KEPUTUSAN WALINAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS SURAU AUA GUMARANG I PERIODE 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Surau Aua Gumarang I perlu kiranya dibentuk pengurus Surau
b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Masyarakat pada Hari Jumat Tanggal Tigapuluh Satu Bulan Januari Tahun Duaribu Dua Puluh Lima tentang Kepengurusan Surau Aua Jorong Gumarang I
c. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a diatas harus di tetapkan dengan Keputusan Walinagari Tigo Koto Silungkang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid
6. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Kepengurusan Surau Aua Jorong Gumarang I Nagari Tigo Koto Silungkang sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gumarang
Pada tanggal 4 Februari 2025
Walinagari

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG

DONI CENDRA, S.Sos.I

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Surat Keputusan
Walinagari Tigo Koto Silungkang
Nomor 20 Tahun 2025
Tanggal 4 Februari 2025

PENGURUS SURAU AUA GUMARANG I PERIODE 2025-2028
JORONG GUMARANG I NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG

NO	NAMA / UNSUR	JABATAN	KET
1	WALINAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG	PELINDUNG	
2	WALIJORONG GUMARANG I	PELINDUNG	
3	ZULMIKAR	KETUA	
4	HERWIN TOSILA	WAKIL	
5	REKY EKA PUTRA	SEKRETARIS	
6	MUHAMMAD NAZIRWAN	BENDAHARA	

Walinagari

DONI CENDRA, S.Sos.I

Dipindai dengan CamScanner